



## PENETAPAN

Nomor 1928/Pdt.G/2013/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

### M E L A W A N

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah meriksa alat bukti;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1928/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu 11 April 2010 di Kecamatan Tallo, Kota makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, (Kutipan Akta Nikah Nomor:492/102/IV/2010 tanggal 18 April 2010)
2. Bahwa setelah manikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Barawaja Barat 2, Lorong Anggur, No.17, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.



3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun, 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama Zahra Haerana, lahir 19 Oktober 2011.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 30 November 2013 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, baik didalam maupun di luar wilayah RI sesuai Surat Keterangan Gaib No.285/07/1010/XII/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang dikeluarkan Lurah Tammua Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1928/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 16 Januari 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 April 2014, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, lalu penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan penggugat telah rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian gugatan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 138 Kompilasi hukum Islam tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 April 2014 ternyata penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan penggugat telah rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi Pasal 271. RV



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 1928/Pdt.G/2013/PA Mks. dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, MH.** Ketua Majelis. dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.**, masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Bannasari, MH.**

ttd

**Dr. H. Sukri, HC.MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra.Hj. Nurchaya Hi Mufti, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Sukmawati.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah :Rp. **361.000,-**

**(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

Untuk salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 5 dari 5 Hal.Pen.1928/Pdt.G/2013/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)